

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kelemahan-kelemahan Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) saat Ini di antaranya kompleksnya kekosongan regulasi pengaturan akan kapal latih, Pengawasan keselamatan para taruna yang menggunakan kapal latih sebagai media laboratorium lapangan, kekosongan SOP, Lemahnya implementasi regulasi sebagai pendukung kapal latih itu sendiri.

Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Belum secara maksimal digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah lainnya, dikarenakan;

- a. Belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang tatacara pengelolaan dan pengoperasian kapal latih yang ada;
 - b. Perbedaan definisi dan pemahaman apakah kapal tersebut disebut dan dipergunakan sebagai kapal latih, kapal Negara latih atau kapal latih Negara, serta sebagai kapal niaga;
 - c. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola dan mengoperasikan kapal latih;
 - d. Perebutan kewenangan regulasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan mengenai pengelolaan kapal latih yang ada.
2. Konstruksi Ideal terkait Status Hukum Pengelolaan Kapal Latih Milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDMP) Yang diantaranya dengan membentuk regulasi baru yang berkaitan tentang :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Status Hukum Kapal Latih dan Pengoperasian Kapal Latih atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang;

- b. Menerbitkan peraturan terkait Penyelenggaraan dan pengusahaan pengelolaan kapal (*Ship Management*) agar dapat di gunakan secara maksimal pemanfaatan kapal latihan tersebut.

B. SARAN

1. Selain kapal latihan digunakan untuk sarana laboratorium praktek taruna pelayaran, pemerintah kiranya perlu juga untuk menyediakan kapal latihan sebagai sarana transportasi bantuan baik saat bencana alam maupun saat angkutan penyeberangan dalam situasi ramai (contoh saat lebaran) dalam hal ini para taruna juga bisa langsung praktek lapangan dan berinteraksi dengan orang banyak.
2. Perlunya Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Tentang Status Hukum Kapal Latihan dan Pengoperasian Kapal Latihan.

Hendaknya Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Status Hukum Kapal Latihan dan Pengoperasian Kapal Latihan ditingkatkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Tentang Status Hukum Kapal Latihan dan Pengoperasian Kapal Latihan.